



**PUTUSAN**

Nomor: 2/Pid.Sus/2015/PT.JMB.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SAPRIYADI Alias SAPIT Bin H. REMMANG;  
Tempat Lahir : Mendahara (Kab. Tanjung Jabung Timur);  
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/9 Juni 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Seroja Rt. 07, Kel. Mendahara Ilir, Kec.  
Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. **Penyidik:** Nomor: Sp.Han/19/VII/2014/Res Narkoba, tanggal 07 Juli 2014, untuk selama 20 (dua puluh) hari dari tanggal 07 Juli 2014 s/d 26 Juli 2014;
2. **Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum:** Nomor: T-59/N.5.19.3/Euh.1/07/2014, tanggal 17 Juli 2014, untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Juli 2014 s/d tanggal 25 Agustus 2014;
3. **Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum:** Nomor: T-70/N.5.19.3/Euh.1/08/2014, tanggal 27 Agustus 2014, untuk paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2014 s/d 04 September 2014;
4. **Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur:** Nomor: 48/Pen.Pid/2014/PN.Tjt, tanggal 03 September 2014, untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 05 September 2014 s/d 04 Oktober 2014;



5. **Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor:** 55/Pen.Pid/2014/PN.Tjt, tanggal 26 September 2014, untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2014 s/d 03 November 2014;
6. **Penuntut Umum:** Nomor: PRINT-49/N.5.19.3/Euh.2/10/2014, tanggal 30 Oktober 2014, selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2014 s/d tanggal 18 November 2014;
7. **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur:** Nomor: 97/Pen.Pid/ 2014/PN.Tjt, tanggal 13 November 2014, paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 November 2014 s/d tanggal 12 Desember 2014;
8. **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur:** Nomor: 97/Pen.Pid/2014/PN.Tjt, tanggal 04 Desember 2014, paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Desember 2014 s/d tanggal 10 Februari 2015;
9. **Hakim Pengadilan Tinggi Jambi:** Nomor: 03/Pen.Pid/2015/PT.JMB, tanggal 12 Januari 2015, paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Januari 2015 s/d tanggal 7 Februari 2015;
10. **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi:** Nomor: 03/Pen.Pid/2015/PT.JMB, tanggal 20 Januari 2015, paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Februari 2015 s/d tanggal 08 April 2015;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor: 2/ PEN.PID. SUS/2015/PT.JMB, tanggal 27 Januari 2015, Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini diajukan kemuka persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak NO. REG.PERKARA:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-41/MA.SBK/10/2014, tanggal 13 Nopember 2014, yang selengkapnya berbunya sebagai berikut:

## Primair:

Bahwa ia terdakwa **SAPRIYADI ALS SAPIT BIN H. REMMANG**, pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Pelangi RT 10 Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi yang didapat dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014, ada salah satu orang memiliki daun ganja di daerah Mendahara Ilir, kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi Zulhendri Bin Marzuki bersama dengan rekan-rekan saksi Wahyu Sudrajat Bin Sutikno Alwie, saksi Mizwar Ilfandi Harahap Bin Hamzah Harahap dan saksi Amirudin Bin Alimin yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menuju ke Jl. Pelangi RT 10 Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur mencari keberadaan terdakwa dan melakukan pengintaian
- Bahwa beberapa hari sebelumnya yaitu pada hari **Minggu tanggal 29 Juni 2014** sekira pukul **16.00 wib** di Jembatan Batang Hari Mendahara Ilir, terdakwa bertemu dengan orang yang bernama Randong (DPO), kemudian terdakwa menanyakan kepada orang yang bernama Randong mengenai ganja dengan berkata **“ada Ndong”** dan dijawab oleh randong **“Ada”** lalu di balas oleh terdakwa **“pergilah ambil”** dan di jawab oleh Randong **“duitnya dulu ni punya kawan aku”** kemudian terdakwa memberikan uang sebesar **Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)** kepada Randong lalu Randong pergi dan setengah jam kemudian Randong datang lagi menemui terdakwa dengan memberikan **2 (dua) paket daun ganja** yang masing-masing seharga **Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)** setelah itu terdakwa pulang kerumah.
- bahwa pada hari **selasa tanggal 01 Juli 2014** sekira pukul **21.30 WIB** ketika terdakwa sedang duduk-duduk di depan warung milik saksi Ambo Tuo Als Ambo Bin Tawak



(Alm) datang saksi Zulhendri Bin Marzuki bersama dengan dengan rekan-rekannya yaitu saksi Wahyu Sudrajat Bin Sutikno Alwie, saksi Mizwar Ilfandi Harahap Bin Hamzah Harahap dan saksi Amirudin Bin Alimin yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur yang mencari keberadaan terdakwa, kemudian anggota kepolisian tersebut menanyai beberapa orang yang berada di warung tersebut termasuk terdakwa dengan berkata **“mana Sapit”** (terdakwa) tetapi tidak ada yang mau mengaku, kemudian saksi Zulhendri Bin Marzuki menunjuk salah satu orang yang dicurigai bernama Sapit (terdakwa) dengan berkata **“kau SAPIT gak”** dan dijawab oleh terdakwa **“bukan tengoklah KTP aku”** sambil mengeluarkan dompet namun dalam dompet milik terdakwa tidak ada KTP kemudian saksi Zulhendri Bin Marzuki semakin curiga dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa hanya kunci motor milik terdakwa setelah itu saksi Zulhendri Bin Marzuki bersama rekan-rekan saksi melakukan penggeledaha terhadap motor milik terdakwa yaitu **sepeda motor merk Honda jenis Vario No.Pol BH 5487 YG warna hitam kombinasi putih** dan ditemukan **2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas putih bergaris** yang disembunyikan terdakwa didalam jok bagasi sepeda motor didalam kotak kunci-kunci lalu saksi Zulhendri Bin Marzuki memanggil pemilik warung yaitu saksi Ambo Tuo Als Ambo Bin Ambo Tawak (alm) untuk menyaksikan temuan 2 (dua) paket ganja kering tersebut dan setelah itu saksi Zulhendri Bin Marzuki menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa masih ada memiliki daun ganja kering yang lain yang terdakwa simpan di rumah yang beralamat di **Jl. Seroja RT 07 Kel Mendahara ilir Kecamatan mendahara Kab. Tanjab Timur** lalu saksi Zulhendri Bin Marzuki bersama rekan-rekan saksi membawa terdakwa ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi Zulhendri Bin Marzuki menunggu diluar rumah sedangkan saksi Wahyu Sudrajat Bin Sutikno Alwie, saksi Mizwar Ilfandi Harahap Bin Hamzah Harahap dan saksi Amirudin Bin Alimin beserta terdakwa masuk ke dalam rumah dan terdakwa menunjukan keberadaan **1 (satu) paket daun ganja kering dibungkus dengan dengan koran bekas** yang di simpan dalam kotak rokok merek Sampurna dan terdakwa sembunyikan dibalik pintu kamar, kemudian aparat kepolisian juga melakukan penggeledahan kamar terdakwa dan menemukan **1 (satu) paket daun ganja kering di bungkus dengan kertas warna putih bergaris** yang disembunyikan terdakwa di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah kasur setelah itu terdakwa di bawa ke kantor Polres tanjung jabung timur untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan keterangan pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor: PM.01.05.891.07.14.1185 tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Tessi Mulyani terhadap 1 (satu) klip plastik putih bening berisi daun, biji, ranting kering seberat 0,74 g Bruto (0,5176 g Netto) milik terdakwa SAPRIYADI ALS SAPIT BIN H. REMMANG diperoleh sebagai berikut :

## Hasil Pengujian:

Pemerian : bentuk daun, biji, ranting kering warna: hijau Bau khas

Identifikasi : GANJA : POSITIF

Pustaka : 1. Metoda analisa PPMON tahun 2001

Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung “GANJA” (Cannabis Herba) (tanaman) Ganja tersebut termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **SAPRIYADI ALS SAPIT BIN H. REMMANG**, pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Pelangi RT 10 Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili, *setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.*

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi yang didapat dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014, ada salah satu orang memiliki daun ganja di daerah Mendahara Ilir, kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi Zuhendri Bin Marzuki bersama dengan dengan rekan-rekan saksi Wahyu Sudrajat Bin Sutikno Alwie, saksi Mizwar Ilfandi Harahap Bin Hamzah Harahap dan saksi Amirudin Bin Alimin yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menuju ke Jl. Pelangi RT 10 Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur mencari keberadaan terdakwa dan melakukan pengintaian.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari sebelumnya pada hari **Minggu** tanggal **29 Juni 2014** sekira pukul **16.00** wib di Jembatan Batang Hari Mendahara Ilir, terdakwa bertemu dengan orang yang bernama Randong (DPO), kemudian terdakwa menanyakan kepada orang yang bernama Randong mengenai ganja dengan berkata **“ada Ndong”** dan dijawab oleh randong **“Ada”** lalu di balas oleh terdakwa **“pergilah ambil”** dan di jawab oleh Randong **“duitnya dulu ni punya kawan aku”** kemudian terdakwa memberikan uang sebesar **Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)** kepada Randong lalu Randong pergi dan setengah jam kemudian Randong datang lagi menemui terdakwa dengan memberikan **2 (dua) paket daun ganja** yang masing-masing seharga **Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)** yang mana ganja tersebut dibeli untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa sendiri. setelah itu terdakwa pulang kerumah, dan pada malam harinya terdakwa memecah paketan tersebut menjadi paketan kecil kemudian terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut.
- Bahwa pada hari **selasa** tanggal **01 Juli 2014** sekira pukul **21.30** WIB ketika terdakwa sedang duduk-duduk di depan warung milik saksi Ambo Tuo Als Ambo Bin Tawak (Alm) datang saksi Zulhendri Bin Marzuki bersama dengan rekan-rekannya yaitu saksi Wahyu Sudrajat Bin Sutikno Alwie, saksi Mizwar Ilfandi Harahap Bin Hamzah Harahap dan saksi Amirudin Bin Alimin yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur yang mencari keberadaan terdakwa, kemudian anggota kepolisian tersebut menanyai beberapa orang yang berada di warung tersebut termasuk terdakwa dengan berkata **“mana Sapit”** (terdakwa) tetapi tidak ada yang mau mengaku kemudian saksi Zulhendri Bin Marzuki menunjuk salah satu orang yang dicurigai bernama Sapit (terdakwa) dengan berkata **“kau SAPIT gak”** dan dijawab oleh terdakwa **“bukan tengoklah KTP aku”** sambil mengeluarkan dompet namun dalam dompet milik terdakwa tidak ada KTP kemudian saksi Zulhendri Bin Marzuki semakin curiga dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa hanya kunci motor milik terdakwa setelah itu saksi Zulhendri Bin Marzuki bersama rekan-rekan saksi melakukan penggeledaha terhadap motor milik terdakwa yaitu **sepeda motor merk Honda jenis Vario No.Pol BH 5487 YG warna hitam kombinasi putih** dan ditemukan **2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas putih bergaris** yang disembunyikan terdakwa didalam jok bagasi sepeda motor didalam kotak kunci-kunci lalu saksi Zulhendri Bin Marzuki memanggil pemilik warung yaitu saksi Ambo Tuo Als Ambo Bin Ambo Tawak (alm) untuk menyaksikan temuan **2 (dua) paket ganja kering** tersebut dan setelah itu saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulhendri Bin Marzuki mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa masih ada memiliki daun ganja kering yang lain yang terdakwa simpan di rumah yang beralamat di **Jl. Seroja RT 07 Kel Mendahara ilir Kecamatan mendahara Kab. Tanjab Timur** lalu saksi Zulhendri Bin Marzuki bersama rekan-rekan saksi membawa terdakwa ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi Zulhendri Bin Marzuki menunggu diluar rumah sedangkan saksi Wahyu Sudrajat Bin Sutikno Alwie, saksi Mizwar Ilfandi Harahap Bin Hamzah Harahap dan saksi Amirudin Bin Alimin beserta terdakwa masuk ke dalam rumah dan terdakwa menunjukkan keberadaan **1 (satu) paket daun ganja kering dibungkus dengan koran bekas** yang di simpan dalam kotak rokok merek Sampurna dan terdakwa sembunyikan dibalik pintu kamar, kemudian aparat kepolisian juga melakukan penggeledahan kamar terdakwa dan menemukan **1 (satu) paket daun ganja kering di bungkus dengan kertas warna putih bergaris** yang disembunyikan terdakwa di bawah kasur setelah itu terdakwa di bawa ke kantor Polres tanjung jabung timur untuk dilakukan pemeriksaan. █

- Bahwa berdasarkan keterangan pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor: PM.01.05.891.07.14.1185 tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Tessi Mulyani terhadap 1 (satu) klip plastik putih bening berisi daun, biji, ranting kering seberat 0,74 g Bruto (0,5176 g Netto) milik terdakwa SAPRIYADI ALS SAPIT BIN H. REMMANG diperoleh sebagai berikut:

#### Hasil Pengujian:

Pemerian : bentuk daun, biji, ranting kering warna: hijau Bau khas

Identifikasi : GANJA : POSITIF

Pustaka : 1. Metoda analisa PPMON tahun 2001

Kesimpulan: Contoh tersebut mengandung “GANJA” (Cannabis Herba) (tanaman) Ganja tersebut termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil Urinalisi POLRI Daerah Jambi Bidang Kedokteran dan kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara No. Pol : 258/VII/2014/Rumkit, tanggal 2 Juli 2014, yang ditandatangani oleh Dr.Hj ZAITUN RAHMAWATI, Penata TK 1 NIP.197212152002122003, bahwa terhadap pemeriksaan ruin Terdakwa SAPRIYADI ALS SAPIT BIN H. REMMANG diperoleh hasil sebagai berikut : **Opiate / Morphin (+) Positive dan Cannabis / Ganja (+) Positive**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam surat tuntutannya No.REG.PERKARA: PDM-41/MA.SBK/10/2014, tanggal 24 Desember 2014 yang pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Sapriyadi Alias Sapit Bin H. Remmang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sapriyadi Alias Sapit Bin H. Remmang** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (bulan) kurungan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih bergaris seberat 2,43 g (dua koma empat puluh tiga gram)
  - 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran bekas 2,55 g (dua koma lima puluh lima gram)
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild

## **Dirampas untuk Dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario No. Pol: BH 5487 YG warna hitam kombinasi putih

## **Dirampas untuk Negara**

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menjatuhkan putusan pada tanggal 5 Januari 2015, Nomor 78/Pid.Sus/2014/PN.Tjt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Sapriyadi Alias Sapit Bin H. Remmang** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan pimair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Sapriyadi Alias Sapit Bin H. Remmang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih bergaris seberat 2,43 g (dua koma empat puluh tiga gram)
  - 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran bekas 2,55 g (dua koma lima puluh lima gram)
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario No. Pol : BH 5487 YG warna hitam kombinasi putih serta STNKnyaDirampas untuk negara
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 1/Akta.Pid./2015/PN.Tjt, tanggal 09 Januari 2015 (Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHAP), yang menerangkan bahwa ia mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 5 Januari 2015, Nomor 78/Pid.Sus/2014/PN.Tjt, dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 1/Akta.Pid./ 2015/PN.Tjt (Pasal 233 ayat (5) KUHAP);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 21 Januari 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 23 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 23 Januari 2015, dan terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015 sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 14 Januari 2015, Nomor W5-U10/104 dan 105/HK.01/1/2015;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) KUHP baik Terdakwa maupun Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mengajukan permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 KUHP ke pengadilan tinggi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2015, Nomor 78/Pid.Sus/2014/PN.Tjt, dan atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 09 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 1/Akta.Pid/2015/PN.Tjt, tanggal 09 Januari 2015, sehingga permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tertanggal 19 Januari 2015 telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa tanpa mengindahkan fakta-fakta yang



terungkap dipersidangan dan hal-hal yang akan timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa di tengah-tengah masyarakat di masa akan datang, karena sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa yang setelah membeli 2 paket kecil daun ganja dari Randong seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) Terdakwa memecah 2 paket kecil daun ganja tersebut menjadi 5 paket kecil-kecil yang kemudian 1 paket kecil daun ganja tersebut Terdakwa konsumsi. Bahwa perbuatan Terdakwa untuk memecah 2 paket daun ganja kering menjadi 5 paket kecil-kecil seharusnya dapat diduga untuk diedarkan kembali oleh Terdakwa, hal ini juga dipertimbangkan oleh Hakim Anggota I yang sependapat dengan Penuntut Umum, sehingga menurut Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang telah menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun terhadap Terdakwa belumlah memenuhi rasa keadilan karena didalam putusan Nomor 78/Pid.Sus/2014/PN.Tjt, tanggal 5 Januari 2015 tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tidak mempertimbangkan secara jelas mengenai barang bukti dirampas untuk Negara tetapi tidak mencantumkan kepada siapa barang bukti tersebut diserahkan, sehingga Majelis Hakim tidak memperhatikan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan penjelasannya. Disamping itu terhadap barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang dirampas untuk Negara juga tidak sesuai dan tidak mempunyai nilai ekonomis untuk dilakukan pelelangan dan tidak bermanfaat untuk keperluan medis dan penelitian ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Pembanding/Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan Banding dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sapriyadi Alias Sapit Bin H. Remmang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Sapriyadi Alias Sapit Bin H. Remmang berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih bergaris seberat 2,43 g (dua koma empat puluh tiga gram);
  - 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran bekas 2,55 g (dua koma lima puluh lima gram);
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario No.Pol: BH 5487 YG, warna hitam kombinasi putih;
- Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Penyidik, Berita Acara Persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 78/Pid.Sus/2014/PN.Tjt., tanggal 5 Januari 2015 serta memori banding dari Pembanding/Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara ini dipandang sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum dalam putusan Hakim tingkat pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dan barang bukti dalam perkara ini akan diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini:

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama didalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan pimair tersebut, dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan



meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan subsidair, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai kualifikasi tindak pidana tidak seharusnya dirumuskan secara alternative tetapi harus dirumuskan secara tegas sesuai dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dimana menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama bahwa perbuatan Terdakwa Menyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dilakukan secara melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan subsidair, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi akan memperbaiki kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tidak sependapat dengan memori banding dari Pembanding/Penuntut Umum pada angka 1 yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa untuk memecah 2 paket daun ganja kering menjadi 5 paket kecil-kecil seharusnya dapat diduga untuk diedarkan kembali oleh Terdakwa, hal ini juga dipertimbangkan oleh Hakim Anggota I yang sependapat dengan Penuntut Umum, sehingga menurut Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa alasan Pembanding/Penuntut Umum di dalam memori bandingnya yang menyatakan perbuatan Terdakwa untuk memecah 2 paket daun ganja kering menjadi 5 paket kecil-kecil seharusnya dapat diduga untuk diedarkan kembali oleh Terdakwa adalah **tidak beralasan hukum dan harus ditolak**, sebab berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat dengan mengingat kekuatan sumpah jabatan oleh ARNOLD B SIMAMORA, Pangkat Bripka, Nrp. 80060031, selaku Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi Resor Tanjung Jabung Timur yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti daun ganja dengan hasil keseluruhan berat bersih daun ganja 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata perbuatan Terdakwa membeli daun ganja tersebut dari Randong adalah untuk dipakai/dikonsumsi sendiri dan Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memecah 2 paket daun ganja kering menjadi 5 paket kecil-kecil hanya sebatas untuk persediaan dan tidak untuk diperjualbelikan dan/atau diperdagangkan kembali;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding/Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada angka 2 tentang putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang telah menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun terhadap Terdakwa belumlah memenuhi rasa keadilan karena didalam putusan Nomor 78/Pid.Sus/2014/PN.Tjt, tanggal 5 Januari 2015 tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa adalah **tidak beralasan hukum dan harus ditolak**, sebab lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (Sosial Justice) dan dari aspek keadilan hukum (Legal Justice);

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa adalah bukan semata-mata merupakan pembalasan dengan maksud agar terdakwa menderita lebih lama dalam penjara, akan tetapi pidana yang dijatuhkan itu bersifat proposional dan merupakan pembelajaran agar terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus di pertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga harus memperhatikan berbagai aspek, antara lain:

- a. Dari aspek keadilan terdakwa, bahwa pidana dijatuhkan bertujuan agar terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya yang pada akhirnya dapat memberikan efek jera bagi terdakwa, sehingga kelak dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- b. Dari aspek keadilan sosial kemasyarakatan dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (social Justice dan moral justice), bahwa pidana di jatuhkan kepada terdakwa dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan dalam kehidupan kemasyarakatan dan dapat memberikan pembelajaran agar orang lain atau masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa, dan pada akhirnya dapat memberikan rasa aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat;
- c. Dari aspek keadilan hukum (legal justice), bahwa pidana dijatuhkan terhadap terdakwa bertujuan agar memberikan kepastian hukum dan keadilan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang pada akhirnya dapat menegakkan kewibawaan aparat Negara dan pemerintah;



Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding/Penuntut Umum pada angka 3 tentang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tidak mempertimbangkan secara jelas mengenai barang bukti dirampas untuk Negara tetapi tidak mencantumkan kepada siapa barang bukti tersebut diserahkan, sehingga Majelis Hakim tidak memperhatikan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan penjelasannya. Disamping itu terhadap barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang dirampas untuk Negara juga tidak sesuai dan tidak mempunyai nilai ekonomis untuk dilakukan pelelangan dan tidak bermanfaat untuk keperluan medis dan penelitian ilmu pengetahuan adalah **beralasan hukum dan patut dikabulkan** dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan Ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial. Sedangkan di dalam ketentuan Pasal 91 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat ditetapkan untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan, sehingga terhadap barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tidak secara mutlak harus dirampas untuk Negara tetapi barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut dapat dimusnahkan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tentang barang bukti berupa: 3 (tiga) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih bergaris seberat 2,43 g (dua koma empat puluh tiga gram), 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran bekas 2,55 g (dua koma lima puluh lima gram) dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild dirampas untuk negara menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi adalah kurang tepat, sebab jika barang bukti daun ganja kering yang beratnya relative sedikit dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild itu dirampas untuk Negara tidak mempunyai nilai ekonomis dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi akan memperbaiki pertimbangan hukum tentang barang bukti seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti 3 (tiga) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih bergaris seberat 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram, 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran bekas 2,55 g (dua koma lima puluh lima) gram merupakan barang berbahaya dan dilarang untuk diedarkan serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan jika barang bukti daun ganja yang beratnya relative kecil / sedikit tersebut dirampas untuk negara tidak ada manfaatnya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan mengenai barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild jika dirampas untuk negara dan dilakukan pelelangan tidak mempunyai nilai ekonomis dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya bahwa hasilnya untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan social, oleh karena itu untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih bergaris seberat 2,43 g (dua koma empat puluh tiga gram), 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran bekas 2,55 g (dua koma lima puluh lima gram) dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 78/Pid.Sus/2014/PN.Tjt, tanggal 5 Januari 2015, sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan barang bukti sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan di rumah tahanan Negara maka sesuai ketentuan Pasal 197 k KUHP terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 193 dan Pasal 241 KUHP Jo ketentuan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum/Pembanding tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 78/Pid. Sus/2014/PN.Tjt, tanggal 5 Januari 2015 sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan barang bukti sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **Sapriyadi Alias Sapit Bin H. Remmang** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
  2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa **Sapriyadi Alias Sapit Bin H. Remmang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “Secara Melawan Hukum Menyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 3 (tiga) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih bergaris seberat 2,43 g (dua koma empat puluh tiga) gram;
    - 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran bekas 2,55 g (dua koma lima puluh lima) gram;
    - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario No. Pol : BH 5487 YG warna hitam kombinasi putih serta STNKnya;
  - Dirampas untuk negara
  8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **Selasa**, tanggal **10 Maret 2015** oleh kami **LINTON SIRAIT, S.H., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGOENG RAHARDJO, S.H.**, dan **HIDAYAT HASYIM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini: **Senin**, tanggal **16 Maret 2015** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota, **A.ZAINUDDIN** sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh terdakwa dan Riky Alhambra ,SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **AGOENG RAHARDJO, S.H.**

**LINTON SIRAIT, S.H., MH.**

2. **HIDAYAT HASYIM, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**A. ZAINUDDIN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)